



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ncera, 04 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di semula di RT.002 RW.003 sekarang RT.008 RW.004 Desa Ncera Kecamatan Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Soki, 11 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman RT.005 Desa Soki Kecamatan Bima., selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
203/12/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Ncera Kecamatan Bima selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun
 - b. ANAK 2, umur 5 tahun
 - c. ANAK 3, umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit menerima arahan dari Pemohon serta terlalu berani membantah setiap perkataan Pemohon dan menghina/mencaci maki Pemohon di muka umum;
 - b. Termohon suka membesar-besarkan masalah sepele saja;
 - c. Termohon sampai menjebloskan Pemohon kedalam penjara;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya antara Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Soki Kecamatan Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiyah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses		50.000,-
3.	Panggilan		300.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		9.000,-
7.	J u m l a h		419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)